بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن
مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ
وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى
ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١ ﴾

(البقرة 221)

" **Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran**." (QS.AlBaqarah/2:221)

لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسي حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن علي أموالهن فعسي أموالهن أن تطغيهن و انكحوهن علي الدين فلأمة سوداء ذات دين أفضل

Artinya:

Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membinasakan, janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya (iman dan akhlaknya). Budak perempuan yang hitam, tetapi beragama, lebih baik dari mereka yang tersebut di atas. (HR Ibnu Majah dari Abdullah bin 'Amr)

Dan hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

تنكح المرأة لأربع : لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya:

Perempuan itu dikawini karena 4 hal, yaitu: karena hartanya, karena kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, engkau akan beruntung. (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ
بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا
هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ
أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِۖ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠ ﴾

(المتحنة 010)

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; **maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka**. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 60/10)

Ayat ini menerangkan perintah Allah kepada Rasulullah SAW. dan orang-orang yang beriman tentang sikap yang harus diambil, jika seorang wanita beriman datang menghadap atau minta perlindungan yang berasal dari daerah kafir, Allah mengatakan : "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang wanita beriman yang berasal dari daerah kafir, sekalipun mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak tampak padanya tanda-tanda keingkaran dan kemunafikan, maka periksalah dan ujilah keadaan mereka, apakah mereka benar-benar telah beriman, atau melarikan diri dari suaminya atau mereka datang karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Periksa benar-benar mereka itu"

Allah SWT memerintahkan yang demikian itu bukanlah karena Dia tidak mengetahui hal ikhwal mereka. Allah SWT Maha Mengetahui hakikat iman mereka, bahkan mengetahui semua yang tergores dalam hati mereka. Tetapi untuk kewaspadaan dan berjaga-jaga di kalangan kaum muslimin yang sedang berperang menghadapi orang-orang kafir, maka usaha-usaha mengadakan penelitian itu harus dilakukan, walaupun orang ini kerabat sendiri.

Jika dalam pemeriksaan itu terbukti mereka adalah orang-orang yang beriman, maka jangan sekali-kali kamu mengembalikan mereka ke daerah kafir, sebab wanita-wanita yang beriman tidak halal lagi bersuami orang kafir, sebaliknya orang-orang yang kafir itu tidak halal pula bagi orang-orang yang beriman.

Dari ayat ini dapat ditetapkan Suatu hukum yang menyatakan, bahwa jika seorang istri telah masuk Islam berarti sejak ia masuk Islam itu telah bercerai dengan suaminya yang masih kafir, karena itu ia haram kembali kepada suaminya. Ayat ini juga menguatkan hukum yang menyatakan bahwa haram hukumnya seorang wanita muslimat kawin dengan laki-laki kafir.

Kemudian Allah SWT menetapkan agar mas kawin yang telah diberikan dikembalikan kepada suaminya.

Menurut Imam Syafi'i wajib istri mengembalikan mahar itu jika pihak suami memintanya, jika pihak suami tidak memintanya, maka mahar itu tidak wajib dikembalikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa mahar yang wajib dikembalikan itu jika suaminya termasuk orang yang telah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, sedang bagi suami yang tidak ter-masuk dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin tidak wajib dikembalikan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum pengembalian mahar itu bukan wajib tetapi sunah dan jika diminta pula oleh suaminya.

Diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW. pada tahun terjadinya perdamaian Hudaibiyah memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk membuat konsep perjanjian itu, maka Ali pun menulisnya "Dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhan Kami, ini adalah perdamajan antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Mereka telah menyatakan perdamaian dengan menghentikan peperangan selama 10 tahun, saling berusaha menjaga keamanan dan menahan serta menjaga terjadinya perselisihan. Barang siapa di antara orang-orang Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, hendaklah orang itu dikembalikan sedangkan kaum muslimin yang datang kepada orang Quraisy tidak dikembalikan, dan seterusnya". Demikianlah Rasulullah SAW. mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada orang-orang Quraisy dan tidak satupun yang ditahan beliau, walaupun ia seorang mukmin. Maka datanglah kepada Rasulullah, seorang wanita mukmin dari daerah kafir yang bernama Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Muit, lalu datang pula kepada Rasulullah dua orang saudara dari perempuan itu yang bernama `Ammar dan Walid yang meminta agar wanita itu dikembalikan. Maka turunlah ayat ini yang melarang Rasulullah mengembalikannya. Kemudian wanita itu dikawini oleh Zaid bin Harisah.

Dari tindakan Rasulullah ini nyatalah bahwa yang wajib dikembalikan menurut perjanjian itu hanyalah laki-laki saja, sedangkan wanita tidak dikembalikan.

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dan Miswan dan Marwan bin Hakam diterangkan bahwa setelah Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaibiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, banyaklah wanita-wanita mukminat berdatangan dari Mekah ke Madinah. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan agar Rasulullah menguji mereka lebih dahulu dan melarang beliau mengembalikan wanita-wanita yang benar-benar mukminat ke Mekah

Dalam pada itu kepada kaum muslimin dibolehkan mengawini wanita-wanita mukminat yang berhijrah itu dengan membayar mas kawin. Hal ini berarti bahwa wanita itu tidak boleh dijadikan budak, karena mereka bukan berasal dari tawanan perang. Allah SWT menganjurkan kaum muslimin mengawini mereka itu agar diri mereka terpelihara. Jika mereka tidak dikawini, mereka akan sendirian karena mereka telah bercerai dengan suami mereka itu dengan masuk Islam-Nya mereka itu.

Allah menerangkan sebab larangan melanjutkan perkawinan istri mukminat dengan suami yang kafir itu, karena tidak akan ada hubungan perkawinan antara orang-orang yang sudah beriman

dengan suami-suami mereka yang masih kafir dan berada di daerah kafir. Akad perkawinan mereka tidak berlaku lagi sejak istri masuk Islam.
Sebaliknya jika yang pergi ke daerah kafir itu adalah istri-istri yang beriman kemudian ia menjadi kafir, biarkanlah mereka pergi dan mintalah mas kawin yang pernah kamu berikan dahulu kepada laki-laki yang mengawininya, sebagaimana yang kamu berikan kepada orang-orang kafir.
Semua yang disebutkan itu adalah hukum-hukum Allah yang wajib ditaati oleh setiap orang yang menghambakan diri kepada-Nya, karena dalam menetapkan hukum-Nya itu Allah SWT Maha Mengetahui kesanggupan hamba yang akan memikul hukum itu dan mengetahui sesuatu yang paling baik dilakukan oleh hamba-hamba-Nya. Dan dalam menetapkan hukum itu Dia mengetahui guna, faedah dan akibat menetapkan hukum serta keserasian hukum itu bagi yang memikulnya.

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾

(المائدة 049)

" **dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."** (QS.5/49)

Dalam Kitab Shoheh Bukhari Larangan / haramnya wanita Muslimah nikah dengan wanita non Muslim murapakan bab tersendiri , seperti Text hadis shoheh Bukhari dibawah ini:

ـ باب إذا أسلمتِ المشركةُ أو النصرانيةُ تحت الذِّميِّ أو الحربيِّ وقال عبدُ الوارث عن خالد عن عِكرِمة عن ابن عباس:
«**إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعَةٍ حَرُمَت عليه**». وقال داوُدُ عن إبراهيمَ الصائغ سُئل عطاءٌ عن امرأةٍ من أهل العهدِ أسْلَمت ثم أسلَمَ زوجها في العِدَّة أهيَ امرأتُهُ؟ قال: لا، إلا أن تشاءَ هي بنكاحٍ جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلَم في العِدَّة يتزوجُها، وقال الله تعالى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. وقال الحسنُ وقتادةُ في مجوسِيَّين أسلما: هما عَلَى نكاحِهما، وإذا سَبَق أحدهما صاحبَه وأبىٰ الآخر بانت لا سبيل له عليها: وقال ابن جُرَيج قلتُ لعطاءٍ: امرأةٌ من المشركين جاءت إلى المسلمين أيُعاوَضُ زوجها منها لقوله تعالى: {وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟}؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهدٌ: هذا كله في صُلحٍ بين النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين قريشٍ».
صحيح البخاري

Bab: Apabila wanita musyrikah atau nasrani masuk Islam dibawah (suami) kafir dzimmi atau kafir harbi (musuh).

Abdul warist berkata, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas**: " Apabila wanita nasrani masuk Islam satu saat sebelum suaminya, maka dia haram atas suaminya"**

Hadis diatas menerangkan kepada kita bahwa apabila wanita nasrani masuk Islam dan suami masih belum Islam (masih nasrani) maka wanita tersebut haram atas sauaminya.

Dalam kitab Fathul Baari (syarah kitab shoheh Bukhari) oleh Alhafid Imam Ibnu Hajar Al Astkalani diaantaranya dia mengemukakan firman Allah Ta'ala:

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

Allah Ta'ala berfirman Mereka (wanita wanita muslimah) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka (wanita wanita muslimah)

قوله (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) وهو عام في المدخول بها وغيرها،

وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال " يفرق بينهما الإسلام، ويعلو ولا يعلى عليه " وسنده صحيح

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

Ath Thahawi mengeluarkan / mentakhrij dari jalan Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas **mengenai wanita Yahudi atau Nasrani yang berada dibawah (suami) Yahudi atau Nasrani lalu wanita itu masuk Islam, maka dia (Ibnu Abbas) berkata: "Dipisahkan antara keduanya (suami isteri) oleh Islam, dan Islam itu tinggi dan tidak diungguli diatasnya**" Sanadnya shoheh.

Inilah pejelasan Dalam kitab Fathul Baari (syarah kitab shoheh Bukhari) oleh Alhafid Imam Ibnu Hajar.

Imam Syaukani dalam kitabnya "Nailul Authar" menukil dari Ibnul Qayyim di dalam kitabnya "Zadul Ma'ad fi Hadyir Rasul" yang kesimpulannya, bahwa dalam hadis-hadis yang membicarakan masalah ini tidak ditemukan adanyapembicaraan masalah iddah sedikitpun, sedang Nabi sendiri tidak menanyakan kepada pihak perempuan, apakah iddahnya telah habis apa belum, dan kalau seandainya masuk Islam itu semata-mata telah menjadi penyebab terputusnya pernikahan , tentu talaknya adalah talak "ba'in bukan talak "raj'i, sehingga suami tidak berhak merujuk kembalinya isterinya apabila ia masuk Islam kemudian. Dan keputusan hokum Nabi SAW itu menunjukkan, bahwa (apabila isteri masuk Islam lebih dahulu), maka pernikahannya dimaukufkan (diberhentikan). Kemudian jika suami mengikuti jejak isteri masuk Islam sebelum masa iddahnya, maka ia tetaplah sebagai isterinya dan jika iddahnya telah habis, maka si isteri diberi hak memilih untuk kawin dengan lelaki lain yang ia sukai, tetapi jika isteri memang masih mencintai suaminya (yang masih kafir itu), maka dia boleh menunggu sampai suaminya juga masuk Islam, maka dia tetap sebagai isterinya tanpa memerlukan pernikahan baru.

Imam al hafid Ibnu Hajar berkata: Aku tidak mengetahui seorangpun yang setelah masuk Islam lalu memperbaharui pernikahannya, tetapi yang terjadi ialah salah satu diantara dua kemungkinan, yaitu ada kalanya perceraian antara keduanya dan adakalanya tetap sebagai suami isteri dengan pernikahan yang pertama, apabila suami masuk Islam kemudian.

Syaihul Islam Ibnu Taimiyah berkata didalam kitabnya “Ikhtiyarat”: Dan apabila seorang isteri masuk Islam sedang suaminya masih kafir kemudian mengikuti jejak isterinya (masuk Islam juga), sebelum atau sesudah dicampuri, maka pernikhan itu tetap, selagi isteri belum kawin dengan laki-laki lain dan persoalan perempuan itu diserahkan atas dirinya sendiri dan tidak ada ketentuan hokum bagi suami terhadap pihak isteri dan sebaliknya, karena Allah dan Rasul-Nya tidak memerinci ketentuan hokum masalah ini, tetapi demi kemaslahatan (mereka berdua), demikian juga apabila suami masuk Islam lebih dahulu, sedang suami tidak ada hak untuk mempertahankannya, maka apabila isteri mengikuti jejak suaminya dan masuk Islam, sebelum atau sesudah dicampuri, maka ia adalah tetap isterinya jika suami menghendakinya, begitu pula kalau keduanya murtad atau salah seorang diantara mereka masuk Islam.

Dalam kitab Al Majmu’ Syarah Muhaddab oleh Imam Nawawi dalam bab Yang diharamkan dan yang tidak diharamkan dari nikah

باب ما يحرَّم من النِّكاح وما لا يحرَّم
من ارتدَّ عن الدين لم يصحَّ نكاحُهُ،

“**Barang siapa yang murtad dari agamanya tidak sah nikahnya” Imam Nawawi menjelaskan dalam syarahnya barang siapa pindah agamanya dari agama yang benar / haq ke agama yang bathil, seperti pindah dari Islam ke selain Islam. Maka tidak diterima selain Islam.**

Dalam kitab Al Majmu’ Syarah Muhaddab, Imam Nawawi mencantumkan hadis riwayat Baihaqi (7/172) dan Abbdurarazzaq (12677)” dari Jabir “ ketika ditanta pernikahan Muslim, Yahudi dan Nasrani “Halal bagi kami wanita-wanita mereka, dan tidak halal bagi mereka wanita-wanita kami” (Almajmu’ 17/399). Adapun Ibnu Umar telah sungguh memakruhkan menikahi wanita ahli kitab dan tidak mengharamkan. (Almajmu’ 17/399).

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، فتبارك الله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

Semoga bermanfaat.

Bukit Permai
15 Jumadil tsani 1426 / 21 Juli2005
الفقير الى الله و رحمته
Achmad Muzammil